

**ASPEK HUKUM PEMBERIAN KREDIT PEDULI USAHA
MIKRO (KPUM) SUMUT SEJAHTERA DI PT. BANK SUMUT
(Studi pada Pemberian Kredit Peduli Usaha Mikro (KPUM) Sumut Sejahtera
bagi Debitur Perempuan pada PT. Bank Sumut Cabang Tanjung Balai)**

TESIS

OLEH

**RINI RAFIKA SARI
NPM. 101803051**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2012**

**ASPEK HUKUM PEMBERIAN KREDIT PEDULI USAHA
MIKRO (KPUM) SUMUT SEJAHTERA DI PT. BANK SUMUT
(Studi pada Pemberian Kredit Peduli Usaha Mikro (KPUM) Sumut Sejahtera
bagi Debitur Perempuan pada PT. Bank Sumut Cabang Tanjung Balai)**

TESIS

OLEH

**RINI RAFIKA SARI
NPM. 101803051**

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada
Program Studi Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Universitas
Medan Area



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2012**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM**

HALAMAN PERSETUJUAN

**Judul : Aspek Hukum Pemberian Kredit Peduli Usaha Mikro (KPUM)
Sumut Sejahtera di PT. Bank Sumut (Studi pada Pemberian Kredit
Usaha Mikro (KPUM) Sumut Sejahtera Bagi Debitur Perempuan
pada PT. Bank Sumut Cabang Tanjung Balai)**

Nama : Rini Rafika Sari

NPM : 101803051



Pembimbing I

Dr. Mirza Nasution, SH, M.Hum

Pembimbing II

Dr. Marlina, SH, M.Hum

**Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum**

Direktur



Dr. Mirza Nasution, SH, M.Hum



Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS

Telah diuji pada tanggal : 5 Mei 2012

Nama : Rini Rafika Sari
NPM : 101803051



Panitia Penguji Tesis

Ketua : Elvi Zahara Lubis, SH., M.Hum.
Sekretaris : Muaz Zul, SH., M.Hum.
Pembimbing I : Dr. Mirza Nasution, SH., M.Hum.
Pembimbing II : Dr. Marlina, SH., M.Hum.
Penguji Tamu : Dr. Iman Jauhari, SH., M.Hum.

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Rini Rafika Sari**

NPM : **101803051**

Dengan ini menyatakan bahwa tesis ini dengan judul :

“Aspek Hukum Pemberian Kredit Peduli Usaha Mikro (KPUM) Sumut Sejahtera di PT. Bank Sumut” adalah benar merupakan hasil penelitian yang saya kerjakan sendiri tanpa meniru atau menjiplak hasil penelitian orang lain, apabila dikemudian hari bahwa tesis ini tidak orisinal/asli dan merupakan hasil plagiat maka saya bersedia di cabut gelar Magister yang saya peroleh.

Demikian pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya, terimakasih.



Medan, 5 Mei 2012

METERAI
TEMPEL
PAJAK PENGALANGAN
97965ABF119852114
ENAM RIBU RUPIAH
6000 DJP : Rafika Sari)

**ASPEK HUKUM PEMBERIAN KREDIT PEDULI USAHA
MIKRO (KPUM) SUMUT SEJAHTERA DI PT. BANK SUMUT
(Studi pada Pemberian Kredit Peduli Usaha Mikro (KPUM) Sumut
Sejahtera bagi Debitur Perempuan pada PT. Bank Sumut Cabang Tanjung
Balai)**

ABSTRAK

Rini Rafika Sari*
Mirza Nasution**
Marlina***

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain, yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Sebelum kredit diberikan, untuk menyakinkan bank bahwa nasabah benar-benar dapat dipercaya, maka bank terlebih dahulu melakukan analisis kredit. Analisis kredit mencakup latar belakang nasabah, prospek usahanya, jaminan yang diberikan serta faktor-faktor lainnya. Adapun tujuan dari analisis ini adalah agar bank yakin bahwa kredit yang diberikan benar-benar aman. Permasalahan yang akan dibahas yaitu bagaimanakah aspek hukum pemberian kredit tanpa agunan khususnya produk Kredit Peduli Usaha Mikro (KPUM) Sumut Sejahtera pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara yang berkedudukan di Tanjung Balai.

Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris, dengan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analisis. Lokasi penelitian bertempat di kota Tanjung Balai. Metode penelitian yaitu dengan meneliti subyek, obyek. Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan mengumpulkan data primer dan data sekunder. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan tujuan untuk mencari dan menemukan jawaban atas prosedur dan proses dalam pemberian kredit KPUM Sumut Sejahtera

Kesimpulan dari penelitian adalah bahwa Kredit Peduli Usaha Mikro KPUM Sumut Sejahtera merupakan jenis kredit yang diperuntukkan khusus untuk debitur perempuan dan diberikan secara berkelompok. Pemberian kredit tersebut dilakukan tanpa meminta agunan tambahan berupa harta benda melainkan dengan melihat dari karakter individu debitur tersebut serta kesanggupannya akan tanggung jawab renteng dalam kelompok yang telah disepakati bersama dalam kontrak perjanjian.

Apabila kredit yang diberikan mengalami kemacetan, maka langkah yang dilakukan untuk penyelamatan kredit tersebut beragam, hal ini karena akan dilihat terlebih dahulu penyebab terjadinya kredit macet tersebut, apabila memang masih dapat di selamatkan maka dilakukan dengan cara restrukturisasi kredit, tetapi

apabila kredit tersebut sudah tidak dapat diselamatkan kembali maka tindakan terakhir yang dilakukan oleh bank dalam hal ini adalah meminta pertanggungjawaban seluruh anggota kelompok dalam kredit tersebut. Keseluruhan proses tersebut didasari adanya azas kebebasan berkontrak dalam perjanjian kredit antara bank dengan nasabahnya.

Kata Kunci : Kredit Tanpa Agunan, Jaminan, Azas kebebasan berkontrak

*Mahasiswa Pascasarjana Universitas Medan Area

*Dosen Pembimbing I

*Dosen Pembimbing II



KATA PENGANTAR

Segala Puji dan Syukur kehadiran Tuhan yang Maha Esa, karena atas perkenan-Nya akhirnya Penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini

Tesis ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area. Adapun judul tesis ini adalah **Aspek Hukum Pemberian Kredit Peduli Usaha Mikro (KPUM) Sumut Sejahtera di PT. Bank Sumut (Studi pada Pemberian Kredit Peduli Usaha Mikro (KPUM) Sumut Sejahtera bagi Debitur Perempuan pada PT. Bank Sumut Cabang Tanjung Balai).**

Selama penulisan, penyusunan serta penyelesaian tesis ini, tenaga, waktu dan pikiran telah penulis tuangkan secara maksimal, namun penulis menyadari bahwa apa yang telah dihasilkan belumlah terdapat suatu hasil yang sempurna dan masih terdapat kekurangan dan kelemahan. Hal ini sudah pasti karena keterbatasan penulis, untuk itu dengan kerendahan hati penulis mohon kritik dan saran dari para pembaca demi kesempurnaan tesis ini dan kemajuan dunia pendidikan.

Terlepas dari segala kekurangan yang ada pada tesis ini, penulis persembahkan, dan penulis memberikan penghargaan serta ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada Kedua Orang Tua Tercinta Ir. Abdul Rahman, MS dan Dra. Fatmawati Harahap, MAP yang telah mengasuh, mendidik,

membesarkan dan membantu penulis dalam banyak kesulitan serta mendoakan keberhasilan studi penulis dengan segala pengorbanan yang penuh keikhlasan.

Pada kesempatan ini juga dengan kerendahan hati penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang turut berpartisipasi langsung maupun tidak langsung memberikan bantuan, bimbingan dan arahan kepada penulis selama penyelesaian tesis ini, yakni :

1. Prof. Dr. H. A. Ya'kub Matondang, MA, Rektor Universitas Medan Area, beserta para Wakil Rektor.
2. Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS, Direktur Program Pascasarjana Universitas Medan Area beserta para Wakil Direktur.
3. Dr. Mirza Nasution, SH, MHum. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area dan sebagai Dosen Pembimbing I.
4. Dr. Marlina, SH. M.Hum selaku Pembimbing II.
5. Staf Pengajar Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area atas ilmu yang diajarkan dan bimbingan serta arahan yang diberikan selama mengikuti perkuliahan. Semoga segala keikhlasan hati diberikan balasan yang terbaik dari Tuhan Yang Maha Esa.
6. Rekan Teman-teman seperjuangan atas dukungan dan bantuannya selama ini.
7. Serta seluruh keluarga lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Dengan bantuan dan dukungan yang telah penulis dapatkan, akhirnya dengan menyerahkan diri dan senantiasa memohon petunjuk serta perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa, semoga amal dan perbuatan baik tersebut mendapat imbalan yang baik pula.

Semoga tesis ini dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan hukum dan wawasan pengetahuan kita semua serta dapat dimanfaatkan di masa sekarang maupun yang akan datang.



Medan, Mei 2012
Penulis,

Rini Rafika Sari

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan.....	8
C. Tujuan dan Manfaat Penulisan.....	8
D. Keaslian Penulisan.....	11
E. Kerangka Teori dan Konsepsi	12
F. Metode Penelitian.....	20
G. Sistematika Penulisan.....	25
BAB II ASPEK HUKUM PEMBERIAN KREDIT KPUM SUMUT SEJAHTERA.....	27
A. Aspek Hukum Perkreditan	28
B. Perjanjian Kredit	39
C. Para Pihak dalam Perkreditan.....	43
BAB III PENERAPAN AZAS KEBEBASAN BERKONTRAK DAN TANGGUNG RENTENG DALAM PEMBERIAN KREDIT SUMUT SEJAHTERA.....	47
A. Azas Kebebasan Berkontrak.....	47
B. Tanggung Jawab Renteng.....	70
BAB IV PROSEDUR PELAKSANAAN PEMBERIAN KREDIT SUMUT SEJAHTERA.....	77
A. Karakteristik Kredit KPUM Sumut Sejahtera.....	77
B. Prosedur dan Pelaksanaan Pemberian Kredit KPUM Sumut Sejahtera.	86
C. Penyelesaian Sengketa.....	89

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	96
A. Kesimpulan.....	99
B. Saran.....	98
DAFTAR PUSTAKA.....	99



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dan menjalankan usahanya dengan menggunakan dana masyarakat dan kemudian menyalurkan kembali dalam bentuk kredit atau pembiayaan.¹ Selain itu, bank juga memberikan jasa-jasa keuangan dan pembayaran lainnya. Dengan demikian ada dua peranan penting yang dimainkan oleh bank yaitu sebagai lembaga penyimpan dana masyarakat (*funding*) dan sebagai lembaga penyedia dana bagi masyarakat dan atau dunia usaha (*lending*). Perbankan juga dapat dikatakan merupakan inti dari setiap perekonomian negara. Perbankan menyediakan perkreditan dan berbagai jasa juga berperan dalam kegiatan mekanisme pembayaran bagi seluruh sektor perekonomian.²

Perbankan merupakan salah satu instrumen keuangan bagi masyarakat dan perekonomian diantaranya juga sebagai sumber dana baik untuk perorangan maupun badan usaha dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan (konsumtif) ataupun untuk meningkatkan produksi usaha. Perbankan juga merupakan lembaga keuangan karena dapat mempengaruhi kegiatan perekonomian diantaranya menggerakkan sektor riil melalui pengucuran kredit yang dilakukan baik kredit

¹ Lihat pada Pasal 1 angka (2) UU No 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU No 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

² Hermansyah. *Hukum Perbankan Nasional*, (Jakarta : Kencana, 2005) Hal 7

produktif maupun jenis kredit yang menjadi kebutuhan konsumtif masyarakat.³ Setiap orang atau badan usaha yang ingin meningkatkan kebutuhan konsumtif ataupun produktifnya tentu sangat membutuhkan bantuan pendanaan dari bank dikarenakan modal yang dimiliki perusahaan ataupun perorangan tersebut biasanya tidak mencukupi untuk mendukung kebutuhan operasionalnya.⁴

Pengertian bank berdasarkan UU No 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan sebagai perubahan atas UU No 7 Tahun 1992 Pasal 1 menyatakan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.⁵ Istilah perbankan berasal dari bahasa latin yaitu *Banca* atau *banco* yang artinya tempat atau meja dimana melalui meja tersebut segala transaksi keuangan dilakukan secara sederhana seperti menyimpan, mengeluarkan uang maupun memberikan pinjaman.⁶

Pengertian kredit menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan adalah : penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan.

³ Universitas Bina Nusantara, Peranan Bank dalam Pembangunan dalam <http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:IXbZJkhESToJ:repository.binus.ac.id/content/J0152/J015246763.ppt+peranan+perbankan+dalam+pembangunan&hl=id&gl=id&pid=bl&srcid=> Akses Tanggal 22 Mei 2011.

⁴ Yensi, *Alasan orang meminjam kredit di bank*, artikel dalam <http://yensisite.blogspot.com/2010/06/tugas-1-research-question-ada-disektar.html> Tanggal akses 22 Mei 2011

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia No 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Pasal 1.

⁶ A Abdurrachman, *Ensiklopedia Ekonomi Keuangan dan perdagangan*. (Jakarta; Pradnya Paramita 1993) Hal 80.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU BACAAN

- Abdullah, Azhar, et all, *Kelembagaan Perbankan*, Jakarta: Gramedia, 1997.
- Asikin, Zainal, *Pokok-Pokok Hukum Perbankan di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo, 1997.
- Bahsan, M. *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit*, Jakarta: Rajawali Press, 2007
- Djumhana, Muhammad, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya, 2006.
- Fuady, Munir. *Hukum Perbankan Modern, Buku Kedua*. Bandung: Citra Aditya, 2004
- Hartono, Sri Rezeki, *Kapita Selekta Hukum Ekonomi*, Bandung: Mandar Maju, 2000
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: Raja Grafindo, 2005
- Komaruddin, *Kamus Perbankan*, Jakarta: Grafindo, 1994
- Mamoedin, AS, *Analisis Kejahatan Perbankan*, Jakarta: Rafflesia, 1997
- Muhammad, Abdul Kadir, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya, 1996
- Pardede, Marulak, *Likuidasi Bank dan Perlindungan Nasabah*, Jakarta: Sinar Harapan, 1998.
- Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Remi Sjahdeini, *Hak Tanggungan, Asas-Asas, Ketentuan-Ketentuan Pokok Dan Masalah Yang Dihadapi Oleh Perbankan (Suatu Kajian Mengenai Undang-undang Hak Tanggungan)*, Bandung: Alumni, 1999.
- Ronny Hanintijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurumetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998
- R. Tjiptoadinugroho, *Perbankan, Masalah Perkreditan*, Jakarta: Pradja Paramita, 1972.

Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004

Sutedy, Adrian. *Hukum Perbankan, Suatu Tinjauan Tentang Pencucian Uang, Merger, Likuidasi dan Kepailitan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006

Sembiring, Sentosa, *Hukum Perbankan*. Bandung; Mandar Madju, 2008

Simorangkir, OP, *Seluk Beluk Bank Komersial*, Jakarta: Aksara Persada, 1991

Suyatno, Thomas, *Kelembagaan Perbankan*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003

Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Beberapa Masalah Pelaksanaan Lembaga Jaminan Khususnya Fidusia Di Dalam Praktek Pelaksanaannya di Indonesia*, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 1997.

Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Bandung: Alfabeta, 2003.

Sentosa Sembiring, *Hukum Perbankan*, Bandung: Mandar Maju, 2000.

Thomas Suyatno, *Dasar-Dasar Perkreditan*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1990.

B. MAJALAH/JURNAL

Majalah Infobank Edisi No 375 Juni 2010

Majalah Gema Swadarma, *Mari Mengenal Nasabah* Edisi No 28/III September 2001

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

UU No 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

Peraturan Bank Indonesia/ PBI No 5/8/PBI/2003 Tentang Manajemen Resiko Bagi Bank Umum

PBI No 7/8/PBI/2005 Tentang Sistem Informasi Debitur